



P U T U S A N

Nomor 215/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Septia Ali Alias Tiya bin H.M. Ghozali Masri (Alm);
Tempat lahir : Cempaka;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Ulin Nomor 08 RT. 017, RW.008,
Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota
Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., Ade Riza Rachman, S.H., S. Kom, Panji Bentar Hamjaya, S.H., M.H., Eka Putriana, S.H., dan Eva Sardodo Buulolo, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 215/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 23 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 Desember 2020 Nomor 215/PID.SUS/2020/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Desember 2020 Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN. Bjb dalam perkara Terdakwa Septia Ali Alias Tiya Bin H.M. Ghozali Masri (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor Register Perkara : PDM-138/BB/ENZ.2/09/2020 tanggal 1 Oktober 2020, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Septia Ali Alias Tiya Bin H.M Ghozali Masri (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh bertempat di Komplek Jeruk Raya RT.02 RW.01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi FI'I (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar ½ (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), setelah itu FI'I meminta Terdakwa untuk menstransferkan uang pembelian sabu-sabu tersebut ke ATM Bank BRI dengan nomor rekening yang dikirim oleh FI'I, kemudian FI'I

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 215/PID.SUS/2020/PT BJM



memberitahu bahwa nanti akan ada orang lain yang menghubungi Terdakwa dan Terdakwa diminta oleh FI'I untuk menuju ke arah kota Banjarmasin, kemudian Terdakwa langsung menstansfer sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ke rekening yang dikirimkan oleh FI'I tersebut dan bergegas menuju ke kota Banjarmasin, diperjalanan Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yang memberi tahu bahwa sabu-sabu yang Terdakwa pesan sudah bisa di ambil di pinggir jalan di Jalan Kelayan Kota Banjarmasin di bawah tiang listrik dengan ciri-ciri bungkus kopi cap kapal api.

- Bahwa sekitar pukul 13:00 wita Terdakwa sampai di tempat yang dimaksud dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada di dalam bungkus kopi cap kapal api tersebut. Lalu Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut kerumah Terdakwa di Banjarbaru, sesampainya di rumah Terdakwa membagi paket sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket masing-masing dengan harga Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan dijual, kemudian sekitar jam 14:00 wita TAQIM (DPO) datang dan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) dan baru di bayar yaitu sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di bayar nanti malam, lalu sekitar jam 16:00 wita Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sendirian di rumah. Kemudian sekitar pukul 17:30 wita datang beberapa orang laki-laki kerumah Terdakwa yang mana laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya petugas kepolisian menjelaskan bahwa menurut informasi Terdakwa ada menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, yang mana setelah itu petugas kepolisian ada menunjukkan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih seberat 0,16 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip ukuran kecil, yang kemudian disimpan kembali di plastik bagian belakang dalam kotak rokok merk MAGNUM MILD, kemudian sebuah kotak rokok yang tergeletak di atas kasur di dalam kamar rumah Terdakwa, sedangkan untuk 3 (tiga) batang pipet kaca



yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu ditemukan terbungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissue warna putih, yang disimpan bersama dengan 1 (satu) buah timbangan merk item Nomor .Mini 2-200, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan tersimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah dompet motif Love yang ditemukan di dalam 2 (dua) lembar plastik warna hitam bersama dengan 1 (satu) buah kotak kaca mata merk O warna hitam yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah sendok terbuat terbuat dari sedotan plastik warna ungu, plastik warna hitam tersebut ditemukan di samping kasur dalam kamar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa karena digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti pun kemudian dibawa ke Polres Banjarbaru untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari FI'I dengan cara membeli sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara di transfer dan mengambil sabu-sabu tersebut dengan cara di ambil di pinggir jalan di Jalan Kelayan Kota Banjarmasin di bawah tiang listrik dengan ciri-ciri bungkus kopi cap kapal api, dimana sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada Taqim (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai sendiri dan masih ada tersisa lagi untuk Terdakwa jual.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6934/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya S.T serta diketahui oleh Haris Aksara, S.H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 150/SKPN/RSDI/2020 tanggal 29 Juli 2020, bahwa Terdakwa atas nama SEPTIA ALI Alias TIYA Bin H.M GHOZALI MASRI (Alm) telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. BUDI SEPTIAWAN,Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan terindikasi Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Septia Ali Alias Tiya Bin H.M Ghozali Masri (Alm) pada hari rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 21:30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Intan Sari RT. 20 RW. 04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 11:00 wita Terdakwa menghubungi FI'I (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), setelah itu FI'I meminta Terdakwa untuk menstransferkan uang pembelian sabu-sabu tersebut ke ATM Bank BRI dengan nomor rekening yang dikirim oleh FI'I, kemudian FI'I memberitahu bahwa nanti akan ada orang lain yang menghubungi Terdakwa dan Terdakwa diminta oleh FI'I untuk menuju ke arah kota Banjarmasin, kemudian Terdakwa langsung menstrasfer sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ke rekening yang dikirimkan oleh FI'I tersebut dan bergegas menuju ke kota Banjarmasin, diperjalanan Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yang memberi tahu bahwa sabu-sabu yang Terdakwa pesan sudah bisa di ambil di pinggir jalan di Jalan Kelayan Kota Banjarmasin di bawah tiang listrik dengan ciri-ciri bungkus kopi cap kapal api.
- Bahwa sekitar pukul 13:00 wita Terdakwa sampai di tempat yang dimaksud dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada di dalam bungkus kopi cap kapal api tersebut. Lalu Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut kerumah Terdakwa di Banjarbaru, sesampainya di



rumah Terdakwa membagi paket sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket masing-masing dengan harga Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan dijual, kemudian sekitar jam 14:00 wita TAQIM (DPO) datang dan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) dan baru di bayar yaitu sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di bayar nanti malam, lalu sekitar jam 16:00 wita Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendirian di rumah. Kemudian sekitar pukul 17:30 wita datang beberapa orang laki-laki ke rumah Terdakwa yang mana laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya petugas kepolisian menjelaskan bahwa menurut informasi Terdakwa ada menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, yang mana setelah itu petugas kepolisian ada menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih seberat 0,16 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip ukuran kecil, yang kemudian disimpan kembali di plastik bagian belakang dalam kotak rokok merk MAGNUM MILD, kemudian sebuah kotak rokok yang tergeletak di atas kasur di dalam kamar rumah Terdakwa, sedangkan untuk 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu ditemukan terbungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissue warna putih, yang disimpan bersama dengan 1 (satu) buah timbangan merk item Nomor Mini 2-200, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan tersimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah dompet motif Love yang ditemukan di dalam 2 (dua) lembar plastik warna hitam bersama dengan 1 (satu) buah kotak kaca mata merk O warna hitam yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah sendok terbuat terbuat dari sedotan plastik warna ungu, plastik warna hitam tersebut ditemukan di samping kasur dalam kamar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa karena digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap narkotika



jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti pun kemudian dibawa ke Polres Banjarbaru untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari F'I dengan cara membeli sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara di transfer dan mengambil sabu-sabu tersebut dengan cara di ambil di pinggir jalan di Jalan Kelayan Kota Banjarmasin di bawah tiang listrik dengan ciri-ciri bungkus kopi cap kapal api, dimana sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada Taqim (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai sendiri dan masih ada tersisa lagi untuk Terdakwa jual.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6934/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya S.T serta diketahui oleh Haris Aksara, S.H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 150/SKPN/RSDI/2020 tanggal 29 Juli 2020, bahwa Terdakwa atas nama SEPTIA ALI Als TIYA Bin H.M GHOZALI MASRI (Alm) telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. BUDI SEPTIAWAN,Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan terindikasi Narkoba.

- Bahwa Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan (*requisitoir*), Nomor Register Perkara : PDM-138/BB/ENZ.2/09/2020, tanggal 25 Nopember 2020, mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SEPTIA ALI Als TIYA Bin H.M.GHOZALI MASRI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menyatakan terdakwa SEPTIA ALI Als TIYA Bin H.M.GHOZALI MASRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTIA ALI Als TIYA Bin H.M.GHOZALI MASRI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37gram dan berat bersih seberat 0,16 gram,
 - 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,
 - 2 (dua) bungkus plastik klip,
 - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran kecil,
 - 1 (satu) buah timbangan merk item No.Mini 2-200,
 - 2 (dua) buah boong terbuat dari botol plastik,
 - 1 (satu) buah dompet motif Love,
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata merk O warna hitam,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange,
 - 1 (satu) sendok terbuat dari plastik warna ungu,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM MILD,
 - 2 (dua) lembar plastik warna hitam,

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 215/PID.SUS/2020/PT BJM



- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam. dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 2 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIA ALI Alias TIYA Bin H.M GHOZALI MASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37gram dan berat bersih seberat 0,16 gram,
 - 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,
 - 2 (dua) bungkus plastik klip,
 - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran kecil,
 - 1 (satu) buah timbangan merk item No.Mini 2-200,
 - 2 (dua) buah boong terbuat dari botol plastik,
 - 1 (satu) buah dompet motif Love,
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata merk O warna hitam,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange,
 - 1 (satu) sendok terbuat dari plastik warna ungu,



- 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM MILD,
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam,
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih ;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada
Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Bjb, tanggal 2 Desember 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Desember 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2020 sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Bjb, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Desember 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana Akta Nomor 16/Akta Pid/2020/PN Bjb, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Bjb, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2020 dan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2020, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;



Menimbang, oleh karena Penuntut umum dan Terdakwa tidak lagi menyampaikan sesuatu, selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dan memutus permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Bjb yang dimintakan banding tersebut telah putus pada tanggal 2 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 8 Desember 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 228 KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Banding tanggal 22 Desember 2020 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 2 Desember 2020, dengan alasan yang sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara ini dalam membuktikan pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa yaitu pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1. Bahwa Kami keberatan terhadap pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa yaitu pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Bahwa jelas perbuatan Terdakwa SEPTIA ALI Als TIYA Bin H.M GHOZALI MASRI (Alm) pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Res Narkoba Polres Banjarbaru sedang berada didalam rumah dan kemudian Tim menunjukkan Surat Perintah Tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih seberat 0,16 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip ukuran kecil, yang kemudian disimpan kembali di plastik bagian belakang dalam kotak rokok



merk Magnum Mild, kemudian sebuah kotak rokok yang tergeletak di atas kasur di dalam kamar rumah Terdakwa, sedangkan untuk 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu ditemukan terbungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissue warna putih, yang disimpan bersama dengan 1 (satu) buah timbangan merk item No.Mini 2-200, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan tersimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah dompet motif Love yang ditemukan di dalam 2 (dua) lembar plastik warna hitam bersama dengan 1 (satu) buah kotak kaca mata merk O warna hitam yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna ungu, plastik warna hitam tersebut ditemukan di samping kasur dalam kamar, dan dalam penangkapan tersebut sebelumnya ada laporan dari masyarakat sekitar bahwa di rumah Terdakwa sering rebut-ribut karena Terdakwa bersama teman-temannya sering mengkonsumsi sabu-sabu di rumah tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah kami utarakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kiranya agar Majelis Hakim Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SEPTIA ALI Als TIYA Bin H.M.GHOZALI MASRI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa SEPTIA ALI Als TIYA Bin H.M.GHOZALI MASRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIA ALI AL TIYA Bin H.M.GHOZALI MASRI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidaire 4 (empat) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37gram dan berat bersih seberat 0,16 gram,
- 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,
- 2 (dua) bungkus plastik klip,
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran kecil,
- 1 (satu) buah timbangan merk item No.Mini 2-200,
- 2 (dua) buah boong terbuat dari botol plastik,
- 1 (satu) buah dompet motif Love,
- 1 (satu) buah kotak kaca mata merk O warna hitam,
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange,
- 1 (satu) sendok terbuat dari plastik warna ungu,
- 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM MILD,
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam,
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam.

dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 2 Desember 2020 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita telah membeli sabu sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari seseorang bernama Fi'l dengan harga Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari yang sama Terdakwa membagi dalam 3 (tiga) paket dan satu paket dijual kepada seseorang bernama Taqim dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru menerima pembayaran sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa sabu sabu sebagian dipergunakan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2020 dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan masih ditemukan sisa sabu sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram di rumah Terdakwa. Berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa tidak sekedar menggunakan sabu sabu, tetapi pada tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa juga telah membeli dan melakukan penjualan sabu sabu kepada orang lain. Terhadap rangkaian perbuatan Terdakwa dipandang memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding menurut hemat majelis tidak terdapat hal yang baru dan pula alasan tersebut berkaitan dengan penerapan pasal dakwaan yang telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, karena itu keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lebih jauh untuk efektifitas putusan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupun penentuan penjatuhan pidana, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN. Bjb tanggal 2 Desember 2020 cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 juncto Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Bjb, tanggal 2 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami Abdul Halim Amran, SH.MH, selaku Hakim Ketua, Hj. Wedhayati, S.H.M.H dan Hj. Dedeh Suryanti, SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 215/PID.SUS/2020/PT BJM, tanggal 23 Desember 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Wartiah, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua

Hj. Wedhayati, SH. MH.

Abdul Halim Amran, SH, MH.

Hj. Dedeh Suryanti, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Wartiah, S.Sos.